



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/10305/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang
Pendirian Perseroan Terbatas
Jakarta Industrial Estate
Pulogadung (Perseroan Daerah).

Jakarta, 16 Desember 2024
Yth. Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
di -
Jakarta

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: e-1128/HK.00.02 tanggal 28 November 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik dari aspek yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE
 PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ... TAHUN TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>		<p>Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan keberadaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, agar memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perseroan daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai pendirian perseroan untuk mengubah status menjadi badan usaha milik daerah dengan penambahan penyertaan modal daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian perseroan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan keberadaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagai sebuah Kawasan Industri yang dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pendirian perseroan daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);</p>		<p>dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 	<p>Mengingat:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 	<p>Dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).</p>		<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23</p>	

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
		<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>	

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
		Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH).</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN</p>		<p>Disesuaikan dengan angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	DAERAH).	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah). 4. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. 5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan secara ramah lingkungan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah). 4. s.d. angka 6 tetap. 	<p>Pasal 1 angka 3 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan pendirian Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan sebuah Kawasan Industri untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; b. mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan perindustrian nasional dan menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk kesejahteraan masyarakat; dan c. menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, perusahaan, dan pengembangan Kawasan Industri. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan pendirian Perseroan Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. s.d huruf c tetap. 	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENDIRIAN PERSEROAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan. (2) Sebelum dibentuk sebagai Perseroan dalam Peraturan Daerah ini, Perseroan telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas P.T. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0061750.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah. (2) Sebelum dibentuk sebagai Perseroan Daerah dalam Peraturan Daerah ini, Perseroan Daerah telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas P.T. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam 	<p>Ayat (4) dihapus, disesuaikan dengan teknik penulisan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Pendirian Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0061750.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung..</p> <p>(3) Pendirian Perseroan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).</p> <p>(2) Perseroan bertempat kedudukan di Jakarta.</p> <p>(3) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perseroan Daerah ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).</p> <p>(2) Perseroan Daerah bertempat kedudukan di Jakarta.</p> <p>(3) Perseroan Daerah didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.</p>	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN USAHA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perseroan melakukan kegiatan usaha meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. mengelola dan/atau mengembangkan Kawasan Industri beserta sarana dan prasarana yang diperlukan guna</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perseroan Daerah melakukan kegiatan usaha meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. tetap;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. tetap; dan/atau</p>	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>mendukung ekosistem Kawasan Industri;</p> <p>b. menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan Kawasan Industri; dan/atau</p> <p>c. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Industri.</p> <p>(2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.</p>	<p>c. tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
<p>BAB V MODAL</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besaran Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal disetor dan modal ditempatkan diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besaran Modal dasar Perseroan Daerah ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Ayat (3) dihapus, karena materi muatannya telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.</p> <p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka pendirian Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan pemenuhan modal dasar untuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penyertaan modal kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka pendirian Perseroan Daerah sebagai badan usaha milik daerah dan pemenuhan modal dasar untuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Daerah sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).</p>	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p> <p>Ayat (1) disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
daerah Perseroan.	(2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penyertaan modal kepada Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada Perseroan Daerah.	
BAB VI KEPENGURUSAN	Dihapus	
Pasal 8 (1) Organ Perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. (2) Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh komisaris. (3) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (4) Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perseroan, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada rapat umum pemegang saham, serta membuat dan memelihara risalah rapat secara berkala. (5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya wajib melaporkan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perseroan secara berkala kepada Gubernur selaku pemegang saham Perseroan.	Dihapus	BAB VI dihapus, disesuaikan dengan muatan materi perda pendirian perseroda sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.
BAB VII PENGUNAAN LABA	Dihapus	
Pasal 9	Dihapus	BAB VII dihapus, disesuaikan dengan

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham digunakan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>muatan materi perda pendirian perseroda sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p> <p>Dilakukan penyesuaian penomoran BAB dan Pasal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan yang terjadi dan/atau terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan Daerah yang terjadi dan/atau terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.</p>	<p>Frasa “Perseroan” disesuaikan dengan Pasal 1 dalam Raperda ini.</p> <p>Dilakukan penyesuaian penomoran Pasal.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	
	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TEGUH SETYABUDI</p>	<p>Ditambahkan lembar penetapan, lembar pengundangan dan Lembaran Daerah sesuai dengan angka 164 s.d. angka 173 Lampiran II Undang Undang No 12 Tahun 2011.</p>
	<p>Diundangkan di JAKARTA pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, MARULLAH MATALI LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Ditambahkan lembar penetapan, lembar pengundangan dan Lembaran Daerah sesuai dengan angka 164 s.d. angka 173 Lampiran II Undang Undang No 12 Tahun 2011.</p>